



KEPALA DESA DERU  
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU  
NOMOR : 141/05/KEP/412.51.4.2012/2018

TENTANG

TIM/PANITIA PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN TEMPAT SAMPAH  
DI DESA DESA KECAMATAN SUMBERREJO  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018

KEPALA DESA DERU

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan Bidang Pembangunan di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. **Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 tahun 2010 Tentang Desa;**
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
8. Peraturan Desa Deru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan Pembaungan Tepat Sampah di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018;
- KESATU : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan Pembangunan Tempat Sampah di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dengan penuh tanggungjawab;
  - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban atas anggaran belanja kegiatan;
  - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan;
  - e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Deru  
Pada Tanggal : 14 Pebruari 2018

KEPALA DESA DERU

**MULYONO, A.Ma**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 141/05/KEP/412.51.4.2012/2018  
TANGGAL : 14 Pebruari 2018

SUSUNAN TIM/PANITIA PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN TEMPAT SAMPAH DI DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	MULYONO,A.Ma	Penanggung jawab	Kepala Desa
2	ABD. BASYAR	Ketua	Kasi Pelayanan
3	AHMAD SUPRAPTO	Sekretaris	Ketua RT. 06
4	MUZALI	Anggota	Ketua RT. 01
5	DRS. GOFAR	Anggota	Ketua RT. 02
6	SUNARYO	Anggota	Ketua RT. 03
7	SARWONO	Anggota	Ketua RT. 04
8	YAHMAN	Anggota	Ketua RT. 05
9	JASWADI	Anggota	Ketua RT. 07
10	SUPRIYONO	Anggota	Ketua RT. 08
11	LAILATUL RAHMAWATI	Anggota	Ketua RT. 09
12	MUNAHAR	Anggota	Ketua RT. 10
13	SOLIKAN	Anggota	Ketua RT. 11

KEPALA DESA DERU

**MULYONO, A.Ma**

